



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASLI

Jakarta, 06 Juli 2019

PERIHAL: Keterangan PIHAK TERKAIT Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) terhadap Perkara Nomor 203-11-33//PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PARTAI PSI) C.q. Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN YAPEN tentang Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. Bertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : IR. H. SUHARSO MONOARFA
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Alamat Kantor : Jln Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Nomor Faksimili : 021 – 3142558 Email: phpuppp60@gmail.com
NIK : 3171070801640002
- Nama : H. ARSULSANI, SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Alamat Kantor : Jln Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310

DITERIMA DARI	pihak terkait
NOMOR	203.11.33 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	8 Juli 2019
JAM	16.31 WIB

TIM HUKUM PPP

Nomor Telepon : 021 – 31936338

Nomor Faksimili : 021 – 3142558

Email: phpuppp60@gmail.com

NIK

: 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1) Daerah Pemilihan (DAPIL) KEPULAUAN YAPEN 1 Kabupaten YAPEN, DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2, dan DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4, PROVINSI PAPUA;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.

AKHMAD LEKSONO, SH.

ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.

Drs. HAIDAR, AT, SH, MH.

FAHMI SYAKIR, SH, MH.

H. ZUMAN MALAKA, SH, MH.

ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.

H.M. NATSIR AS, SH, M.I.Kom.

JOU HASYIM WAIMAHING, SH, MH.

AGUNG PRABOWO, SH.

H. RAHMAN, SH, MH.

ANDY SOEMARJONO, SH, MH.

BAGUS SETIAWAN, SH, MH.

FERRY EFENDI, SH.

TANTRI MAULANA, SH, MH.

FARID FADJARUDDIN, SH.

M. ARDI, SH.I.

NANANG PUJIONO, SH.

DEDI SETIAWAN, SH.

ABDULLAH A. MU'LANA, SH.

MOH. MUKHLASH, SHI.

MOCH. AINUL YAQIN, SHI.

MOH. YUSUF BACHTIYAR, SH.

RIYANTO, SH, MH, CPL.

AGUS TRIATMOKO, SE, SH, MH.

FEBRI HANDAYANI, SH, MH.

IMAM SUJONO, SHI.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 No. Telpon : 021-31936338 Email: phpuppp60@gmail.com No. Fax: 021-3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT;

TIM HUKUM PPP

Dalam hal ini memberikan **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara **Nomor: 203-11-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP PARTAI GOLKAR), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh PEMOHON bukanlah sengketa hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, sehingga dalil-dalil yang diajukan PEMOHON dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan yang mengada-ada dan dipaksakan;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON jelas menyimpang dari ketentuan yang ada sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hokum PEMOHON, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON Tidaklah Dapat Diterima;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

TIM HUKUM PPP

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon di DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1, DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2, dan DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 tidak jelas dengan alasan-alasan :

1. Bahwa permohonan PEMOHON tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan MK dan Pasal 74 huruf c UU MK;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON tidak jelas (bscuur Libel), **maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON Tidaklah Dapat Diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil permohonan mengenai perolehan suara PEMOHON, dikarenakan perolehan suara yang benar pengisian perolehan suara untuk kursi keanggotaan DPRD Kabupaten YAEPN Dapil Kepulauan Yapen 1, Dapil Kepulauan Yapen 2, dan Dapil Kepulauan Yapen 4 yang dilakukan berdasar Keputusan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON) adalah sudah benar sesuai dengan keputusan TERMOHON:

1. **Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON pada DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 (satu) pada perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;**
2. **Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON pada DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 (dua) pada perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;**
3. **Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON pada DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 (empat) pada perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON adalah telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;**
4. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh PEMOHON dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU)** serta menolak dalil adanya konspirasi yang didalilkan PEMOHON, dikarenakan proses Pemilu dan Penghitungan Perolehan Suara

TIM HUKUM PPP

berdasar rekapitulasi di DAPIL tersebut menurut PIHAK TERKAIT telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga PEMOHON adalah tidak benar;

5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh PEMOHON dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 (DUA)** serta menolak dalil adanya penggelembungan suara yang didalilkan PEMOHON, dikarenakan proses Pemilu dan Penghitungan Perolehan Suara berdasar rekapitulasi di DAPIL tersebut pada distrik yang didalilkan, menurut PIHAK TERKAIT telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga PEMOHON adalah tidak benar;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh PEMOHON dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 (EMPAT)** serta menolak dalil adanya suara yang dihilangkan yang didalilkan PEMOHON, dikarenakan proses Pemilu dan Penghitungan Perolehan Suara berdasar rekapitulasi di DAPIL tersebut menurut PIHAK TERKAIT telah berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga PEMOHON adalah tidak benar;
7. Bahwa dengan demikian klaim PEMOHON terhadap terjadinya pengurangan suara terhadap suara PEMOHON adalah tidak benar, demikian pula terhadap klaim penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara terhadap Parpol lain adalah tidak benar;
8. Bahwa terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik pada **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU) KABUPATEN YAPEN** khususnya terhadap PIHAK TERKAIT dan PEMOHON sertaa TERMOHON sebagaimana yang telah **ditetapkan oleh keputusan TERMOHON tersebut diatas adalah telah benar;**
9. Bahwa terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik pada **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 (DUA) KABUPATEN YAPEN** khususnya terhadap PIHAK TERKAIT dan PEMOHON sertaa TERMOHON sebagaimana yang telah **ditetapkan oleh keputusan TERMOHON tersebut diatas adalah telah benar;**
10. Bahwa terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik pada **DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 (empat) KABUPATEN YAPEN** khususnya terhadap PIHAK TERKAIT dan PEMOHON sertaa TERMOHON sebagaimana yang telah **ditetapkan oleh Keputusan TERMOHON**

TIM HUKUM PPP

tersebut diatas adalah telah benar;

11. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON adalah salah dan tidak benar, **maka, terhadap permohonan PEMOHON tersebut sepatutnya Tidaklah Dapat Diterima dan/atau DITOLAK.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAMPOKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang perolehan suara berdasarkan Keputusan rekapitulasi TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten YAPEN Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU), Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (DUA), dan Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 4 (EMPAT);**
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah BERDASARKAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang perolehan suara berdasarkan Keputusan rekapitulasi TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten YAPEN Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 1 (SATU), Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN #2 63 (DUA), dan Daerah Pemilihan KEPULAUAN YAPEN 4 (EMPAT);**

Atau

TIM HUKUM PPP

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT




M. HADRAWI ILHAM, SH.



ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.




AGUNG PRABOWO, SH.



MOH. YUSUF BACHTIYAR, SH



AKHMAD LEKSONO, SH.



Drs. HAIDAR, AT, SH, MH.



ABDULLOH AFIL MU'ALA, SH.